



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 78 /KEP/HK/2017**

TENTANG

**MAHASISWA KEDOKTERAN HEWAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PENERIMA BEASISWA UTUSAN DAERAH LANJUTAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyiapkan tenaga kesehatan di bidang Kesehatan Hewan yang profesional, untuk menunjang program pembangunan dan pelayanan kesehatan hewan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu memberikan bantuan Biaya Pendidikan bagi mahasiswa Kedokteran Hewan asal Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Mahasiswa Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor Penerima Beasiswa Utusan Daerah Lanjutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Memperhatikan:**
1. Surat Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor: 2568/IT3/2012 tanggal 12 Maret 2012 Perihal Kerjasama Pendidikan antara IPB dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012;
 2. Surat dari Ketua Tim Beasiswa Utusan Daerah (BUD) Nomor : 8383/IT3.31/HM/2012 tanggal 28 Agustus 2012 Perihal Pemberitahuan Hasil Seleksi Calon Mahasiswa PPU BUD 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mahasiswa Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor Penerima Beasiswa Utusan Daerah Lanjutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.

KEDUA : Nama Mahasiswa Penerima Beasiswa Utusan Daerah (BUD) Lanjutan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Kepada mahasiswa yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, selama mengikuti pendidikan diwajibkan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. mentaati segala ketentuan dalam perjanjian/kontraknya dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maupun ketentuan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan yang bersangkutan;
- b. menjaga nama baik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan, serta sanggup menyelesaikan pendidikan tepat waktu;
- c. menyampaikan laporan kemajuan belajar pada setiap semester yang disahkan oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan, kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- d. setelah selesai mengikuti pendidikan, mahasiswa yang bersangkutan wajib bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai jangka waktu tertentu dan tempat yang ditentukan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur.

- KEEMPAT** : Bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi, karena kesalahannya sendiri dan/atau melakukan tindakan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Diktum KETIGA wajib membayar kembali seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2017.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 MARET 2017

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ↓


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Rektor Institut Pertanian Bogor di Bogor;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Mahasiswa yang bersangkutan masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 78 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 21 Maret 2017

NAMA MAHASISWA KEDOKTERAN
HEWAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR PENERIMA BEASISWA
UTUSAN DAERAH (BUD) LANJUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	SEMESTER
1.	Dedy Surya Pahlawan	Laki-Laki	Semester X
2.	Gundasalfus Guzman	Laki-Laki	Semester X
3.	Eva Charolina Lieng Kobun	Perempuan	Semester X
4.	Stephani Juli Santi M Bupu	Perempuan	Semester X
5.	Jefrianus Tahoni Amfotis	Laki-Laki	Semester X
6.	Daud Julius Djari	Laki-Laki	Semester X
7.	Altovina Lika Hamu Tamu	Perempuan	Semester X
8.	Julfine P L Hamma	Perempuan	Semester X
9.	Albert Umbu Nojandji	Laki-Laki	Semester X
10.	Herman Nedi Kulla	Laki-Laki	Semester X
11.	Laurea Greasyilia Virgin	Perempuan	Semester X
12.	Helena Amadea Bhena	Perempuan	Semester X
13.	Oliva Waldina	Perempuan	Semester X
14.	Velicytas Yosly Putri	Perempuan	Semester X
15.	Maria Golvensiana Barkanis	Perempuan	Semester X
16.	Agatha Kosat	Perempuan	Semester X
17.	Priska P. Diru	Perempuan	Semester X
18.	Petrus Lodo Nono	Laki-Laki	Semester X
19.	Christine Ratna Juita Kleden	Perempuan	Semester X
20.	Maria Hoa Kerans	Perempuan	Semester X

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA